



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEMESTER I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan nomor 158 tanggal 6 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan
Semester Pertama Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

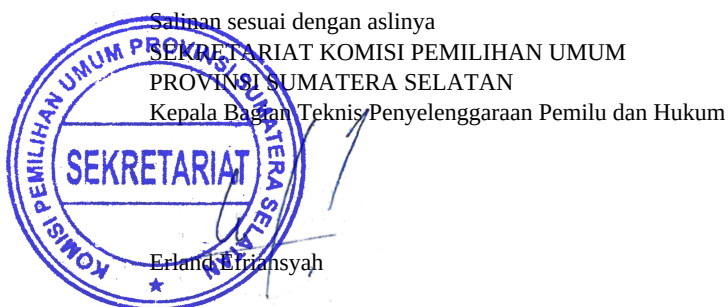
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 6 Juli 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ttd

ANDIKA PRANATA JAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI
SEMESTER I TAHUN 2026

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI SEMESTER I TAHUN 2026

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	139.095	134.194	273.289	
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	308.973	294.541	603.514	
3	MUARA ENIM	22	255	238.576	232.050	470.626	
4	LAHAT	24	377	167.352	162.128	329.480	
5	MUSI RAWAS	14	199	159.940	154.460	314.400	
6	MUSI BANYUASIN	15	242	272.641	261.050	533.691	
7	BANYUASIN	21	313	335.196	323.493	658.689	
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	263.792	255.327	519.119	
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	168.734	156.132	324.866	
10	OGAN ILIR	16	241	164.759	163.855	328.614	
11	EMPAT LAWANG	10	156	137.611	129.946	267.557	
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	75.842	75.504	151.346	
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	74.092	72.782	146.874	
14	KOTA PALEMBANG	18	107	642.607	668.292	1.310.899	
15	KOTA PAGAR ALAM	5	35	56.724	54.795	111.519	
16	KOTA LUBUK LINGGAU	8	72	85.163	86.866	172.029	
17	KOTA PRABUMULIH	6	45	75.137	77.174	152.311	
TOTAL		241	3.257	3.366.234	3.302.589	6.668.823	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd

ANDIKA PRANATA JAYA



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Erland Efriansyah